



PERATURAN DESA MERGOSONO KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 01 TAHUN 2018.

TENTANG
PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa, segala pungutan baik berupa uang atau barang yang dilakukan Pemerintah Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- b. bahwa Pungutan Desa merupakan salah satu Sumber Pendapatan dan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat Desa, maka dalam rangka meningkatkan dan pembinaan masyarakat secara berdaya dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Desa ;
- c. Dalam menunjang suksesnya pembangunan di Desa perlu adanya penggalan sumber-sumber potensi swadaya masyarakat yang diatur dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa ;
- d. untuk keperluan tersebut diatas diatur dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 13 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 .
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 64);
18. Peraturan Desa Mergosono Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
19. Peraturan Desa Mergosono Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ;
20. Peraturan Desa Mergosono Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa :

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ;
01 / BPD / Kep /2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Persetujuan
Pungutan Desa .

Dengan kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Mergosono Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen
tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2018.

BAB I.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen;
8. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Pelaksana Kewilayahan.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Pungutan Desa adalah segala jenis pungutan baik berupa uang maupun barang atau berupa benda yang dilakukan oleh pemerintah Desa atas persetujuan BPD.
17. Pungutan pertanahan adalah pembebanan /pungutan peralihan hak atas tanah yang meliputi jual beli, hibah dan waris serta tukar menukar tanah (hanya untuk balik nama SPPT dan bukan sertifikat)

\

BAB II
PUNGUTAN DESA.

Bagian Kesatu
Jenis Pungutan Desa

Pasal 2.

- (1) Jenis Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh pemerintah Desa antara lain:
- a. Pungutan yang berasal dari iuran dan atau urunan sesuai dengan mata pencaharian, masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
 - b. Pungutan yang berasal dari perusahaan/pemilik usaha dan lembaga keuangan yang berada di Desa Mergosono disesuaikan dengan klarifikasi usaha.
 - c. Pungutan Pertanahan

Bagian Kedua
Rincian dan Besaran Pungutan Desa

Pasal 3

- (1) Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) hurup a dan c, dilakukan pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak.
- (2) Pungutan sebagaimana ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapatkan persetujuan BPD
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) hurup b, rincian serta besaran pungutannya sebagai berikut:

NO	U R A I A N	BESARNYA (Rp)	KET
1	2	3	4
I	Pungutan dan Iuran yang berasal dari pengusaha per tahun		
	1. pungutan Perusahaan / Pengusaha	150.000	Per Tahun
	2. Pungutan jasa penggilingan padi	150,000	Per Tahun
	3. Pungutan jasa traktor	150.000	Per Tahun
II	Pungutan / Swadaya yang berasal wajib pajak		
	Terdiri dari :		
	1.Wajib Pajak Luar Desa		
	Tanah Sawah	100 %	Per Tahun
	Tanah Darat	100%	Per Tahun
	2. Slamatan Desa (Mardi Desa) :		
	Luar Desa : 10 - 50 Ubin	10.000	Per Tahun
	50 - 100 Ubin	15.000	Per Tahun
	100 Ubin lebih	20.000	Per Tahun

III	. Pungutan untuk pemakaman orang meninggal dari Luar Desa	1.000.000	
IV	Pungutan yang berasal dari Pasar Desa:		
	(Restribusi / hari Kios : Rp. 1,000 . Los : Rp. 1000. Dan Eceran Rp. 500,-)		
V	Pungutan Pertanahan / pologoro :		
	1. Jual beli	2, %	
	2. Waris	1 %	
	3.. Penggledekan / pengukuran tanah (tidak Balik Nama)	100.000	Per Bidang

BAB III.

KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA.

Pasal 4.

- 1. Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pungutan Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- 2. Pungutan Desa yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilaksanakan oleh kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa atau Petugas yang ditunjuk.

BAB IV.

PENETAPAN DAN PERSETUJUAN PUNGUTAN DESA.

Pasal 5.

- 1. Ketentuan besarnya Pungutan Desa dan Pelaksanaan Penarikan Pungutan Desa dimaksud pasal 3 Peraturan Desa ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa .
- 2. Peraturan Desa mengenai Pungutan Desa dimaksud pasal ini berlaku untuk satu tahun Anggaran atau lebih sesuai dengan situasi dan kondisi Desa.
- 3. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa dimaksud ayat 1 Pasal ini berlaku setelah ditetapkan oleh Kepala Desa dan telah mendapat Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V.

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA.

Pasal 6.

1. Perencanaan Penggunaan dalam Pengurusan dan Pengelolaan Pungutan Desa dimaksud Pasal 3 Peraturan Desa ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).
2. Semua Pendapatan yang berasal dari Pungutan Desa dimaksud ayat 1 Pasal ini dimasukkan dalam Kas Desa dan oleh Bendaharawan Desa dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa .
3. Pungutan dimaksud pasal 3 Peraturan Desa ini tidak dibenarkan digunakan untuk membiayai kegiatan lain dari rencana yang telah ditetapkan.
4. Hasil Pungutan Desa dipergunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ditingkat Desa.

BAB VII. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN.

Pasal 7.

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengawasan Pendapatan Desa yang berasal dari Pungutan Desa sesuai dengan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dan disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa .
2. Pengawasan terhadap Pelaksanaan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk dan BPD.

BAB VIII.

PENUTUP

Pasal 8.

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini semua ketentuan yang mengatur tentang Pungutan Desa dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9.

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan perbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatannya. Agar supaya setiap warga masyarakat mengetahuinya.

Di tetapkan di Mergosono .
Tanggal 8 Januari 2018.
Kepala Desa Mergosono

TTD

SAYONO .

Diundangkan di Mergosono.
pada tanggal 14 Januari 2018
Sekretaris Desa Mergosono

TTD

SUCIPTO
Lembaran Desa Mergosono Tahun 2018
Nomor 01 Tahun 2018

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Mergosono
Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mergosono
Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen

NOMOR : 01 / BPD / KEP / 2018.

TENTANG
KESEPAKATAN PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa diperlukan dana yang diperoleh dari pungutan dan swadaya masyarakat ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 13 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 .
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 64);
18. Peraturan Desa Mergosono Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Buayan Tahun 2015 Nomor 11);
19. Peraturan Desa Mergosono Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Buayan Tahun 2017 Nomor 11);
20. Peraturan Desa Mergosono Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Buayan Tahun 2017 Nomor 12)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Mergosono Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tentang PUNGUTAN DESA.

Pertama : Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen;
4. Bupati adalah Bupati Kebumen;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen;
8. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Pelaksana Kewilayahan.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Pungutan Desa adalah segala jenis pungutan baik berupa uang maupun barang atau berupa benda yang dilakukan oleh pemerintah Desa atas persetujuan BPD.
17. Pungutan pertanahan adalah pembebanan /pungutan peralihan hak atas tanah yang meliputi jual beli, hibah dan waris serta tukar menukar tanah (hanya untuk balik nama SPPT dan bukan sertifikat)

Kedua : Jenis Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa antara lain ;

- a. Pungutan yang berasal dari iuran dan atau urunan sesuai dengan mata pencaharian, masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
- b. Pungutan yang berasal dari perusahaan/pemilik usaha dan lembaga keuangan yang berada di Desa Mergosono disesuaikan dengan klarifikasi usaha.
- c. Pungutan Pertanahan

Ketiga : (1) Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a dan c, dilakukan pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak.

(2) Pungutan sebagaimana ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapatkan persetujuan BPD

(3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b, rincian serta besaran pungutannya sebagai berikut:

NO	U R A I A N	BESARNYA (Rp)	KET
1	2	3	4
I	Pungutan dan Iuran yang berasal dari pengusaha per tahun		
	1. pungutan Perusahaan / Pengusaha	150.000	Per Tahun
	2. Pungutan jasa penggilingan padi	150,000	Per Tahun
	3. Pungutan jasa traktor	150.000	Per Tahun
II	Pungutan / Swadaya yang berasal wajib pajak		
	Terdiri dari :		
	1.Wajib Pajak Luar Desa		
	Tanah Sawah	100 %	Per Tahun
	Tanah Darat	100%	Per Tahun
	2. Slamatan Desa (Mardi Desa) :		
	Luar Desa : 10 - 50 Ubin	10.000	Per Tahun
	50 - 100 Ubin	15.000	Per Tahun
	100 Ubin lebih	20.000	Per Tahun
III	. Pungutan untuk pemakaman orang meninggal dari Luar Desa	1.000.000	
IV	Pungutan yang berasal dari Pasar Desa:		
	(Restribusi / hari Kios : Rp. 1,000 . Los : Rp. 1000. Dan Eceran Rp. 500,-)		
V	Pungutan Pertanahan / pologoro :		
	1. Jual beli	2, %	
	2. Waris	1 %	
	3. Mutasi / Balik Nama	50.000	
	4.. Penggledekan / pengukuran tanah (tidak Balik Nama)	100.000	Per Bidang

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Akan perbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatannya.

Mergosono, 8 Januari 2018.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MERGOSONO
KETUA

TTD
HARI WIDODO.

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun dua ribu Delapan belas bertempat di Balai Desa Mergosono Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas :

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA TAHUN 2018 .

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh ;

1. Ketua dan Sekretaris.

- 2. Ketua Bidang Pemerintahan.
- 3. Ketua Bidang Pembangunan
- 4. Ketua Bidang Kesra
- 5. dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat oleh segenap anggota mengenai pokok-pokok hasil pembahasan sebagai berikut :

MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
PUNGUTAN DESA TAHUN 2018.

Dengan kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dapat menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa Tahun 2018 dimaksud untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

MERGOSONO, 8 Januari 2018.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MERGOSONO
KETUA

HARI WIDODO

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

RAPAT : Badan Permusyawaratan Desa
Desa : Mergosono
Kecamatan : Buayan.
Kabupaten : Kebumen
Jenis Rapat : Kesepakatan Peraturan Desa tentang
Pungutan Desa.

Tanggal : 8 Januari 2018.

No	N a m a	Jabatan	Tanda tangan
----	---------	---------	--------------

1	2	3	4
1	HARI WIDODO	Ketua	1.....
2.	SALIYO	Wakil Ketua	2.
3.	TRISWIYATI DK	Sekretaris	3.....
4.	H RASIMIN	Kabid Pemerintahan	4.
5.	SRI KUSMIYATI	Anggota Kabid Pemerintahan	5.....
6.	ADIT WAHYU K	Kabid Pembangunan	6.....
7.	WAHYU CAHYONO	Anggota Kabid Pembangunan	7.....
8.	SRI SUWANIATI	Kabid Kesra	8.....
9.	SUTARJO	Anggota Kabid Kesra	9.....

Keterangan :
1.Jumlah Anggota 9.
2.Hadir : 9
3.Tidak hadir : - .
4. Qorum : 100 .%

BADANPERMUSYAWARATANDESA
KETUA

HARI WIDODO

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 1 /DS-Mergosono/2018
Nomor : 1 /BPD - Mergosono /2018.

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA MERGOSONO

TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

SALINAN

1. SAYONO : Kepala Desa Mergosono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mergosono selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. HARI WIDODO : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Mergosono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mergosono selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

Tanah Kas Desa / Tanah Kemakmuran Desa dipersewakan garapan selama 1 (satu) tahun

2. Keterangan Perincian Pasal 2 Ayat (1) sebagai berikut :

- Blok 1 harga per 100 ubin Rp 2.500.000,
- Blok II harga per 100 ubin Rp 2.500.000,
- Blok III.harga per 100 ubin Rp 2.500.000,
- Blok IV.harga per 100 ubin Rp 2.500.000,
- Blok V.harga per 100 ubin Rp 2.500.000,
- Blok VI.harga per 100 ubin Rp 2.750.000,
- Blok VIII.harga per 100 ubin Rp 2.750.000,

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan dan Rincian Pungutan Desa yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Pungutan Desa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Pungutan Desa selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Buayan untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(SAYONO)

(HARI WIDODO)

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP PUNGUTAN DESA**

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di desa Mergosono , Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :
A. Menyepakati Tentang Pungutan Desa dengan rincian sebagai berikut :

**RINCIAN JENIS
DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA**

NO	U R A I A N	BESARNYA (Rp)	KET
1	2	3	4
I	Pungutan dan Iuran yang berasal dari pengusaha per		

	tahun		
	1. pungutan Perusahaan / Pengusaha	150.000	Per Tahun
	2. Pungutan jasa penggilingan padi	150,000	Per Tahun
	3. Pungutan jasa traktor	150.000	Per Tahun
II	Pungutan / Swadaya yang berasal wajib pajak		
	Terdiri dari :		
	1.Wajib Pajak Luar Desa		
	Tanah Sawah	100 %	Per Tahun
	Tanah Darat	100%	Per Tahun
	2. Slamatan Desa (Mardi Desa) :		
	Luar Desa : 10 - 50 Ubin	10.000	Per Tahun
	50 - 100 Ubin	15.000	Per Tahun
	100 Ubin lebih	20.000	Per Tahun
III	. Pungutan untuk pemakaman orang meninggal dari Luar Desa	1.000.000	
IV	Pungutan yang berasal dari Pasar Desa:		
	(Restribusi / hari Kios : Rp. 1,000 . Los : Rp. 1000. Dan Eceran Rp. 500,-)		
V	Pungutan Pertanahan / pologoro :		
	1. Jual beli	2, %	X nominal
	2. Waris	1 %	X nominal
	3. Hibah	0 %	
	4. Mutasi / Balik Nama	50.000	Per Bidang
	5.. Penggledekan / pengukuran tanah (tidak Balik Nama)	100.000	Per Bidang

Menyepakati dan Menyetujui Jenis Pungutan yang dapat di pungut oleh Pemerintah Desa untuk peningkatan sumber pendapatan Desa

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MERGOSONO**

1. Ketua / Anggota : HARI WIDODO (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : SALIYO (.....)
3. Sekretaris / Anggota : TRISWIYATI DK (.....)
4. Anggota : H.RASIMIN (.....)

SALINAN

5. Anggota :SRI KUSMIYATI (.....)
6. Anggota :SRI SUWARNIATI (.....)
7. Anggota :WAHYU CAHYONO (.....)
8. Anggota :ADIT WAHYU. K (.....)
9. Anggota :SUTARJO (.....)

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN PUNGUTAN DESA
DESA : MERGOSONO
KECAMATAN : BUAYAN
TANGGAL : 8 JANUARI 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.		Kepala Desa	
2.		Sekretaris Desa	

3.		Kaur Keuangan	
4.		Kaur Perencanaan	
5.		Kaur TU dan Umum	
6.		Kasi Kesra dan Pelayanan	
7.		Kepala Dusun I	
8.		Kepala Dusun II	
9.		Kepala Dusun III	
10.		Kepala Dusun IV	
11.		Kepala Dusun V	
12.		Ketua LKMD	
13.		Pengurus LKMD	
14.		Ketua TP PKK	
15.		Ketua Karang Taruna	
16.		Ketua Gapoktan	
17.		Ketua RW	
18.		Ketua RW	
19.		Ketua RW	
20.		Ketua RW	
21.		Ketua RW	
22.		Ketua RT	
23.		Ketua RT	
24.		Ketua RT	
25.		Ketua RT	
26.		Ketua RT	

27.		Ketua RT	
28.		Ketua RT	
29.		Ketua RT	
30.		Ketua RT	
31.		Ketua RT	
32.		Ketua RT	
33.		Ketua RT	
34.		Ketua RT	
35.		Ketua RT	
36.		Ketua RT	
37.		Tokoh Masyarakat	
38.		Tokoh Masyarakat	
39.		Tokoh Masyarakat	
40.		Tokoh Masyarakat	
41.		Tokoh Masyarakat	
42.		Tokoh Masyarakat	
43.		Tokoh Masyarakat	
44.		Tokoh Masyarakat	
45.		Tokoh Masyarakat	

BPD Desa Mergosono
Sekretaris,

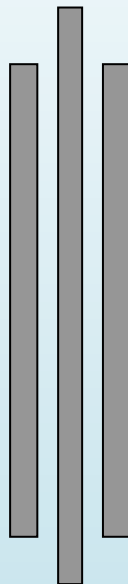
(**TRISWIYATI DK**)



**PERATURAN DESA MERGOSONO
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERSEWAAN TANAH KAS DESA DAN
TANAH KEMAKMURAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2018.**



DESA MERGOSONO

**KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN**



**PERATURAN DESA MERGOSONO KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR 5 TAHUN 2018.

**TENTANG
PERSEWAAAN TANAH KAS DESA DAN TANAH KEMAKMURAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2018.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MERGOSONO

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa diperlukan dana yang diperoleh dari Tanah Kas Desa ;
- b. bahwa Tanah Kas Desa (Bondo Deso) tersebut akan dijual dengan cara persewaan garapan tahunan ;
- c. bahwa untuk pelaksanaan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 13 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 .
2. Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
14. Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 17);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 64);
20. Peraturan Desa Mergosono Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Mergosono Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Mergosono Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mergosono Tahun 2016 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Mergosono Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Mergosono Tahun 2017 Nomor 10);
23. Peraturan Desa Mergosono Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mergosono Tahun 2017 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MERGOSONO

dan

KEPALA DESA MERGOSONO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERSEWAAAN TAHUNAN
TANAH KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Mergosono ;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Mergosono ;
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
4. Daerah adalah Kabupaten Kebumen
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
6. Bupati adalah Bupati Kebumen
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesha adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

Pasal 2

1. Tanah Kas Desa / Tanah Kemakmuran Desa dipersewakan garapan selama 1 (satu) tahun
2. Keterangan Perincian Pasal 2 Ayat (1) sebagai berikut :

- Blok 1 harga per 100 ubin Rp 2.500.000,
- Blok II harga per 100 ubin Rp 2.500.000,
- Blok III.harga per 100 ubin Rp 2.500.000,
- Blok IV.harga per 100 ubin Rp 2.500.000,
- Blok V.harga per 100 ubin Rp 2.500.000,
- Blok VI.harga per 100 ubin Rp 2.700.000,
- Blok VIII.harga per 100 ubin Rp 2.700.000,

Pasal 3

Hasil Persewaan garapan tersebut dipergunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan dan Pembangunan Desa.

Pasal 4

Perencanaan hasil dari persewaan garapan tahunan tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan perbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatannya.

Ditetapkan di Desa Mergosono
pada tanggal 16 April 2018
KEPALA DESA MERGOSONO,

SAYONO

Diundangkan di Desa MERGOSONO
pada tanggal 16 April 2018
SEKRETARIS DESA MERGOSONO,

SUCIPTO

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MERGOSONO
KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN**

KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MERGOSONO
KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 05/BPD/ KEP/ 2018.

TENTANG

PERSEWAAAN TANAH KAS DESA DAN TANAH KEMAKMURAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2018.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa diperlukan dana yang diperoleh dari Tanah Kas Desa ;
- b. bahwa Tanah Kas Desa (Bondo Deso) tersebut akan dijual dengan cara persewaan garapan tahunan ;
- c. bahwa untuk pelaksanaan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 13 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 .
2. Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6);
 16. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 17);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

18. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 64);
19. Peraturan Desa Mergosono Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Buayan Tahun 2015 Nomor 11);
20. Peraturan Desa Buayan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Buayan Tahun 2015 Nomor 11);
21. Peraturan Desa Mergosono Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Mergosono Tahun 2017 Nomor 10);
22. Peraturan Desa Mergosono Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Buayan Tahun 2017 Nomor 4)

Memperhatikan : Surat dari Kepala Desa Mergosono Nomor ; 045.2 / 05 / 2018. tanggal 9 April 2018 tentang Permohonan Persetujuan Persewaan Tahunan Tanah Kas Desa (Bondo Deso) Tahun Anggaran 2018.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : MENYEPAKATI PERATURAN DESA MERGOSONO KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERSEWAAAN TAHUNAN TANAH KAS DESA TAHUN ANGGARAN 2017.
- Pertama : 1. Tanah Kas Desa / Tanah Kemakmuran Desa dipersewakan garapan selama 1 (satu) tahun
2. Keterangan Perincian Pasal 2 Ayat (1) sebagai berikut :
- Blok I harga per 100 ubin Rp 2.500.000,
 - Blok II harga per 100 ubin Rp 2.500.000,
 - Blok III.harga per 100 ubin Rp 2.500.000,
 - Blok IV.harga per 100 ubin Rp 2.500.000,
 - Blok V.harga per 100 ubin Rp 2.500.000,
 - Blok VI.harga per 100 ubin Rp 2.700.000,
 - Blok VIII.harga per 100 ubin Rp 2.700.000,
- Kedua : Hasil Persewaan garapan tahunan tersebut digunakan untuk membiayai Jalanya Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- Ketiga : Perencanaan Hasil dari persewaan garapan tahunan tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun Anggaran 2018.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Mergosono
Tanggal : 11 April 2018.
Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

HARI WIDODO

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan April tahun dua ribu Delapan belas bertempat di Balai Desa Mergosono Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas :

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENJUALAN SEWA TANAH KAS DESA (BONDO DESA) TAHUN 2018 .

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh ;

1. Ketua dan Sekretaris.
2. Ketua Bidang Pemerintahan.
3. Ketua Bidang Pembangunan
4. Ketua Bidang Kesra
5. dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat oleh segenap anggota mengenai pokok-pokok hasil pembahasan sebagai berikut :

MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERSEWAAN TANAH KAS DESA (BONDO DESA) TAHUN 2018.

Dengan kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa dapat menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Persewaan Tanah Kas Desa (Bondo Desa) Tahun 2018 dimaksud untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Mergosono, 11 April 2018.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MERGOSONO
KETUA

HARI WIDODO.

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Masa Bhakti 2013-2019

RAPAT : Badan Permusyawaratan Desa
Desa : Mergosono.
Kecamatan : Buayan.
Kabupaten : Kebumen
Jenis Rapat : Musyawarah Kesepakatan Peraturan Desa
Tentang Persewaan tanah kas desa TA 2018
Tanggal : 11 April 2018.

No	N a m a	Jabatan	Tanda tangan
1	2	3	4
1	HARI WIDODO	Ketua	1.....
2.	SALIYO	Wakil Ketua	2.
3.	TRISWIYATI DK	Sekertaris	3.....
4.	H.RASIMIN	Kabid Pemerintahan	4.
5.	SRI SUMIYATI	Anggota Kabid Pemerintahan	5.....
6.	WAHYU CAHYONO	Kabid Pembangunan	6.....
7.	ADIT WAHYU K	Anggota Kabid Pembangunan	7.....
8.	SRI SUWARNIATI	Kabid Kesra	8.....
9.	TARJO	Anggota Kabid Kesra	9.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

Keterangan :
1.Jumlah Anggota 9.
2.Hadir :.....
3.Tida hadir . :.....
4.Qorum :.....%

HARI WIDODO.